



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Air Liki, 14 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx x, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jambi, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Tebing Tinggi, 28 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, nomor handphone 081377950755, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun alasan/dalil-dalil gugatan **Penggugat** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0041/001/III/2021, tertanggal 1 Maret 2021;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Nalo Tantan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Shanum Rumaisha binti Solihin**, NIK 1502056211210002, Perempuan, lahir di Merangin 22 November 2021, pendidikan belum sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana hal ini dikarenakan uang dari hasil Tergugat bekerja Tergugat gunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Penggugat sering mansehati Tergugat akan tersebut, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah serta berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat yang pada saat itu meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat berkata bahwa Tergugat sedang tidak memiliki uang, sehingga Penggugat dengan Tergugat sama-sama menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman Tergugat, sedangkan Penggugat

Halaman 2 dari 8 penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih menetap tinggal di rumah kediaman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang bertempat di rumah kediaman Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx x, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxx xxx, Kecamatan Nalo Tantan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, namun Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;

9. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dan berpenghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

11. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

12. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Shanum Rumaisha binti Solihin**, anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat;

13. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah bagi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama

Halaman 3 dari 8 penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Bko



**Shanum Rumaisha binti Solihin** minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Shanum Rumaisha binti Solihin** yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Shanum Rumaisha binti Solihin**, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Hakim menetapkan Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 21 November 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Upaya Damai

Halaman 5 dari 8 penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, sebagaimana maksud Pasal 271-272 Rv. *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 8 penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Bko oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147000,00 (*seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Encep Solahudin, S.Ag.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

dto.

**Encep Solahudin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

dto.

**Zari Wardana, S.H.I., M.Sy**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 7 dari 8 penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

**Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**

Halaman 8 dari 8 penetapan No.472/Pdt.G/2024/PA.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)